

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2017**

Nadia Pratiwi Jaslin

Email : pratiwijaslinnadia@gmail.com

Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28294 Telp/Fax: 076163277

Abstract

The lack of public trust in NGOs is also due to the low accountability and transparency of NGOs in the eyes of the public which has an impact on the decline in support and social and moral legitimacy of these NGOs in the eyes of the public. This study aims to determine the application of the principles of good governance in non-governmental organizations in Kuantan Singingi Regency. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The data collection techniques used were interview and documentation techniques. The results of the study concluded that: (1) The transparency of NGOs in Kuantan Singingi District was not optimal. This was known from NGOs that were not transparent in reporting sources of funds and the amount of funds received in their activities; (2) Community participation in Kuantan Singingi District is still lacking, this is known from the lack of community involvement in work programs or NGO activities; 3) The accountability of NGOs in Kuantan Singingi Regency has not run as expected. This can be seen from the unopen recruitment process; 4) The rule of law of NGOs in Kuantan Singingi Regency has not been implemented optimally. This can be seen from the NGOs that were established but were still quite weak from the implementation strategy, which resulted in a lack of strategic position over their work plans.

Keywords : Implementation, Good Governance, Non-Governmental Organizations

Pendahuluan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai populer sekitar tahun 1970-an sebagai pengganti istilah sebelumnya yaitu Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non Government Organization* (NGO). Diperkirakan istilah LSM lazim digunakan, beranjak dari rujukan yang dikemukakan Dr. Sarino Mangunpranoto dalam pertemuan antar ORNOP di Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1978. Dalam pertemuan tersebut diusulkan nama pengganti ORNOP dengan sebutan Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang kemudian berubah menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dan yang terakhir berubah menjadi LSM.

LSM diformalkan penggunaannya melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, sebagaimana disebutkan LSM berperan sebagai penunjang bagi pengelola lingkungan hidup yang mencakup antara lain kelompok profesi, hobi dan minat. Karena dalam UU tersebut mencakup pengertian LSM secara umum yang dapat menampung seluruh ruang lingkup LSM yang meliputi bidang hukum, sosial kemasyarakatan, pembangunan pedesaan, ekonomi, koperasi dan sebagainya, kemudian pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri membuat pengertian baru dalam rangka kebijakannya sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang

Pembinaan LSM. Dalam peraturan ini LSM diartikan sebagai salah satu komponen kemasyarakatan yang bercirikan keswadayaan, kemandirian dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan partisipasinya untuk mensukseskan Pembangunan Nasional.

Fokus perhatian LSM adalah segi-segi penting dalam pembangunan yang belum memperoleh perhatian yang memadai, baik dikalangan birokrat maupun masyarakat sendiri. LSM bergerak pada bagian-bagian yang dipandang masih lemah dari program-program pemerintah serta yang memerlukan dorongan atau rangsangan dari luar. Program LSM yang sering dikampanyekan secara vokal adalah keadilan sosial, demokrasi, partisipasi swadaya, keterbukaan, HAM, keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian sumber daya alam, dan lainnya.

Kegiatan LSM umumnya mengandung beberapa karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. LSM ingin mengoreksi jalannya pembangunan yang bersifat elitis dengan pola partisipatif. Pola partisipatif ini akan selalu diikuti dengan upaya menimbulkan swadaya masyarakat.
2. LSM memperjuangkan pola pembangunan alternatif yang berorientasi kerakyatan dan berwawasan lingkungan.
3. LSM mengaitkan perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi berdasarkan paham HAM dalam pengertian pembangunan merupakan realisasi HAM.

Berdasarkan hasil pendapat sementara dari Departemen Dalam

Negeri sudah tercatat sebanyak 14.250 LSM yang terbagi dalam 10 jenis kegiatan yaitu:

1. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial,
2. Bidang Pendidikan,
3. Bidang Keagamaan,
4. Bidang Pertanian,
5. Bidang Kehutanan,
6. Bidang Lingkungan,
7. Bidang Kesehatan,
8. Bidang Koperasi,
9. Bidang Hukum/Advokasi dan
10. Bidang Perdagangan.

Kesepuluh bidang kegiatan yang digeluti oleh LSM tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor pembangunan sebagaimana termuat dalam GBHN telah dijangkau oleh LSM. Dengan demikian LSM dimasa kini dan mendatang akan menjadi tumpuan harapan masyarakat yang diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi sumber daya guna pembangunan nasional.

Kelembagaan LSM, terdapat adanya pemilik dan pengurus (manajemen). Pemilik adalah seseorang yang mempunyai hak untuk mendelegasikan tugas kepada pengurus (manajemen). Adanya pendelegasian tugas dari pemilik yayasan atau LSM kepada pengelola (manajemen) untuk menjalankan organisasi sesuai visi misi dan tujuan organisasi tersebut. Guna mendukung tujuan organisasi tersebut maka LSM membutuhkan pengelolaan yang baik yang dikenal dengan istilah *good governance*. Pada dasarnya penyelenggaraan *good governance* tergantung pada pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini disebabkan ketiga komponen tersebut merupakan

sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Ketiga komponen ini harus selalu menjaga sinergi masing-masing sehingga konsep *good governance* bisa diselenggarakan.

Penyelenggaraan *good governance* salah satunya adalah dengan pendelegasian. Pendelegasian tugas tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican *framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Dengan pendelegasikan yang sesuai dengan prinsip *good governance* maka dapat diketahui bentuk implementasi dari prinsip *good governance* yang dijalankan organisasi tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 16 ayat (2) menyatakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh LSM adalah:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Susunan pengurus;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau

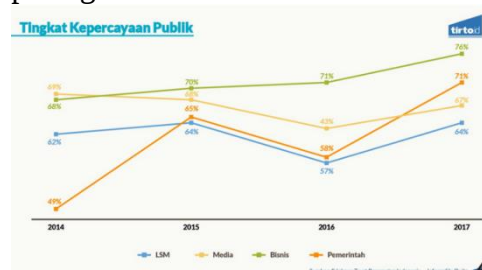
tidak dalam perkara di pengadilan; dan

- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah representatif dari masyarakat. Oleh karenanya, LSM di mata publik dituntut mampu membawa perubahan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Direktur Konsil CSO Indonesia Serlyeti Pulu pada acara diskusi bertema “Kode Etik LSM dan Standar Minimal Akuntabilitas LSM sebagai Prinsip dan Mekanisme Akuntabilitas CSO di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (9/3). Kalau dibanding pemerintah dan pihak swasta, publik tidak lagi percaya pada LSM. Dia mengungkapkan, menurunnya tingkat kepercayaan juga muncul karena disebabkan kurang transparannya LSM. Apalagi, kalau itu terkait dengan masalah keuangan. Ketentuan LSM untuk melaporkan keuangannya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 yang menetapkan LSM wajib melaporkan kondisi keuangannya yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Para pengguna laporan keuangan LSM memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, antara lain Jasa yang diberikan oleh LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, cara pengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola.

Pendirian LSM pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan

kata lain, LSM dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Namun, dalam hasil survei Edelman Trust Barometer Indonesia memperlihatkan suatu kenyataan menarik perihal tren global adanya “krisis kepercayaan” terhadap LSM. Sebanyak 21 negara dikatakan telah mengalami penurunan tingkat rasa kepercayaan mereka terhadap peran LSM sebagai salah satu institusi publik penting, terutama untuk periode 2016-2017. Sejak 2015, tingkat kepercayaan Publik terhadap LSM selalu lebih rendah dibandingkan tiga institusi lainnya. Sebagai contoh, pada 2017, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media berada pada level 67 persen, sementara LSM hanya memperoleh 64 persen. Begitu pula dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan bisnis yang mencapai level di atas 70 persen (Tirto.id). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Tirto.id

Kegiatan yang dilakukan LSM di Kuantan Singingi umum secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya, namun sampai saat ini hampir seluruh LSM di Kuantan Singingi tidak melaporkan program kegiatannya yang mereka lakukan. Sebagai organisasi yang berhubungan dengan masyarakat atau publik maka LSM

sebenarnya berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan khususnya masalah keuangan kepada publik.

Fenomena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah LSM khususnya pada aspek manajemen intern dan program intern menunjukkan bahwa, umumnya NGO masih sangat lemah dalam hal pengelolaan program mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, dan perencanaan program dengan konsep serta arah korban, selain itu LSM masih bersifat tertutup, performa kerja masih rendah dan pendanaan sangat bergantung dari luar (Abidin dan Rukmini, 2004).

Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap LSM juga disebabkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi LSM di mata publik yang berdampak pada turunnya dukungan serta legitimasi sosial dan moral LSM tersebut di mata publik, contohnya tidak pernah melaporkan program dan keuangan yang dikelolanya secara transparan (Webadmin, 2019).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip *good governance* pada lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017?

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tata kelola Pemerintah

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak

terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, implementing, controlling, and evaluating*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Apapun terjemahannya, *governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun “*Governance without government*”.

2. Konsep Good Governance

Good governance pertama kali dicetuskan oleh Bank Dunia (*World Bank*) yang memperkenalkannya sebagai program pengelolaan sektor publik (*public sector management program*) dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. *Good governance* adalah cara kekuasaan digunakan

dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

United National Development Program dalam Thoha mendefinisikan governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka”.¹ Selanjutnya berdasarkan pemahaman kita atas pengertian *governance* tadi maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengalihan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki dari masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai.

Dari berbagai prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi *good governance* haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. Dengan demikian publik selalu melibatkan *multi-stakeholders* dari berbagai lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik itu. *Stakeholders* dalam tata pemerintahan (*governance*) memiliki

kedudukan yang setara dan hanya diikat oleh suatu jaringan dan prosedur yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi mereka dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi kebijakan.

Kerangka Pikir

Perubahan lingkungan kelembagaan yang terjadi awal tahun 2000 menyebabkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat tuntutan dari publik untuk melakukan *good governance*. Meskipun awalnya *good governance* digagas oleh LSM namun tidak selamanya LSM menerapkan *good governance* dalam kelembagaannya.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberin amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kepmenpan No.26/KEP/M.PAN/2/2004). Ini diperkuat dengan pernyataan Loina (2003) yang mengatakan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan

¹ Mifta Thoha. *Ibid.* hal 63

kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas terkait dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Faktor lain yang juga mempengaruhi *good governance* adalah supremasi hukum. Sebagai sebuah organisasi sosial dan kemanusiaan yang menghimpun dana dari masyarakat, LSM haruslah mempunyai perlindungan dari payung hukum, karena jika sebuah organisasi tidak legal menarik dana dari masyarakat tanpa adanya izin yang sah dapat dipastikan organisasi tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu serta menafsirkan data yang ada. Menurut Emzir (2010:28), penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individu, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau keduanya.

Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono (2008:29) adalah

suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

lokasi penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis menentukan lokasi penelitian ini dikarenakan umumnya LSM di Kabupaten Kuantan Singingi tidak membuat laporan tahunan dan masih rendahnya profesionalitas manajemen LSM di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, observasi, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17/2013 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya ormas salah satunya untuk membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. Secara bersama menjalin dan menciptakan

kemitraan yang baik sehingga tujuan program pembangunan daerah bisa tercapai dengan baik.

Pemerintah daerah memberikan bantuan sesuai kemampuan dengan ketentuan yang ada, pihak Kesbangpol Kuansing juga akan memberikan pembinaan agar semua ormas dapat berperan aktif mensukseskan program pembangunan sesuai dengan undang-undang. Setiap LSM dan ormas yang ingin memperoleh bantuan Pemkab Kuansing harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana ditetapkan. Salah satu yang ditetapkan adalah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol, karena itu sebaiknya seluruh LSM dan ormas tetap mengurus SKT tersebut.

Pada pelaksanaan program-program kerjanya LSM menjalin kerjasama dengan seluruh komponen baik pemerintah, sesama LSM, institusi pendidikan, swasta dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk merealisasikan program kerja ini lebih banyak dengan cara partisipatif melalui masyarakat dan jaringan-jaringan yang telah dibina. Arah kegiatan LSM merupakan usaha untuk menciptakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap komponen di atas selalu menaruh perhatian pada pengelolaan lingkungan hidup dan sosial masyarakat yang bijak dan lestari.

2. Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

a) Transparansi

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang

diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kabid politik Bakesbangpol tentang transparansi LSM di Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa umumnya LSM di Kabupaten Kuantan Singingi masih tidak transparan dalam melaporkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya. LSM tidak transparan dari sumber dana dan jumlah dana yang diterima dalam kegiatannya tersebut. Padahal LSM memiliki tanggungjawab untuk melaporkan dana yang diterima maupun dikeluarkan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh LSM tersebut

b) Partisipasi Masyarakat

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempersempit

kesepuluh prinsip *good governance* ke dalam tiga prinsip utama, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam proses penelitiannya, *good governance* merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih dan juga merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut hasil wawancara dengan informan dari masyarakat menyatakan bahwa masyarakat tidak banyak tahu mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh LSM di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini disebabkan karena tidak terbukanya informasi yang diberikan oleh LSM. Kegiatan atau program kerja yang tidak diketahui oleh masyarakat menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan LSM tersebut. LSM masih kurang memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan sehingga masyarakat banyak yang kurang memahami kegiatan LSM tersebut.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan, akuntabel dan wajar. Untuk itu LSM

harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan program kerja yang sudah dirancang. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pengelolaan akuntabilitas di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan sesuai yang diharapkan hal ini terlihat salah satunya dari proses rekrutmen yang belum terbuka. Organisasi tidak memiliki proses rekrutmen yang terbuka dan tetap, menyebabkan orang yang direkrut kurang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bukan akuntabilitas yang baik bagi organisasi. Jadi akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada semua pihak, dapat dikatakan merupakan cara untuk memperlihatkan bahwa organisasi dapat diandalkan dan dipercaya.

d) Supremasi Hukum

LSM harus mempunyai perlindungan dari payung hukum, karena jika sebuah organisasi tidak legal menarik dana dari masyarakat tanpa adanya izin yang sah dapat dipastikan organisasi tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk melindungi setiap aktifitas organisasi dan wujud akan kepatuhan akan hukum yang berlaku, LSM mendaftarkan diri ke pemerintah sehingga LSM menjadi organisasi yang berbadan hukum yayasan, hal untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan dimasyarakat bahwa LSM adalah organisasi yang kredibel dan patuh hukum.

LSM juga dituntut untuk menyusun visi dan misi yang strategis sesuai dengan sasaran yang dapat mencapai tujuan-tujuan

masyarakat. LSM di Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyusun tujuan dari LSM yang didirikan namun masih cukup lemah dari strategi pelaksanaan, hal ini menyebabkan kurangnya kedudukan atas strategi yang mereka susun tersebut yang berkaitan dengan kegiatan yang akan mereka laksanakan, sehingga integritas dari LSM tersebut menjadi lemah.

Kedudukannya yang relatif independen dan jauh dari intervensi pihak lain terutama pemerintah memungkinkan LSM untuk memaksimalkan integritas mereka dalam memperjuangkan tujuan-tujuannya. Ketika LSM mampu menjaga integritas dan independensinya, mereka akan mendapatkan kredibilitas sehingga lebih dipercaya dan diandalkan oleh publik. LSM biasanya memiliki tujuan spesifik, mereka pun memiliki kompetensi dibandingkan dengan aparat pemerintah yang dibebani beragam tugas

Kesimpulan

1. Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017 melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan diantaranya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional, dan melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Semua kegiatan ini dilakukan sesuai dengan bantuan dana yang diperoleh dari pemerintah daerah. Beberapa

kegiatan yang dilakukan LSM periode 2016-2017 diantaranya adalah melakukan diskusi daerah yang berkaitan dengan pariwisata, pendidikan dan lainnya, melakukan koreksi terhadap pengadaan yang tidak sesuai dengan anggaran, mengawasi penggunaan bantuan yang diberikan oleh perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan daerah serta mengoreksi beban biaya yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan.

2. Penerapan prinsip good governance pada LSM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 dilihat dari segi Transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan supremasi hukum. Transparansi LSM di Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal, hal ini diketahui dari LSM tidak transparan memberikan laporan tentang sumber dana dan jumlah dana yang diterima dalam kegiatannya. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang, hal ini diketahui dari masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program kerja atau aktivitas LSM. Akuntabilitas LSM di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan sesuai yang diharapkan hal ini terlihat salah satunya dari proses rekrutmen yang belum terbuka. Supremasi hukum LSM di Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan optimal. hal ini terlihat dari LSM yang didirikan namun masih cukup lemah dari strategi pelaksanaan,

yang menyebabkan kurangnya kedudukan atas strategi atas rencana kerja yang mereka susun.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Badudu. J.S. Sutan Muhammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Bintoro. 1997. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta. Haji Masagung
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Gun, Alex, 1984. *Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <http://www.Goodgovernance.or.id/sitesmap.asp> (2009).
- Juliantara. Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaruan.
- Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Catatan Keempat Rajawali Press :Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) No.25 Tahun 2004.
- Kurniawan. Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaruan
- Lalolo, Loina KP. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi*. 2008. Bapenas. Jakarta. Makalah.
- Lukman, Sampara, 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta STIA. LAN Press.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.
- Moenir, H. A. S 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Yogyakarta, PT Tiara Wacana
- Ndraha Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta.
- Nugroho Riant. 2008. *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Alex Media Komputindo.

- Ratminto.Winarsih, AS. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta. *Pemerintahan*. Jakarta. Rieneka Cipta.
- Sinambela. Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bayu, Surya Ningrat. 1992. *Mengenal Ilmu*
- Dharma, Surya. 2002. *Managemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.